

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 4/ORT.05/3210/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / lembaga / pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian / lembaga / pemerintah daerah, untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 753/HK.03.1/3210/2021, Keputusan KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2022 yang terdiri dari: Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2022.
 - Lampiran 5 Halaman.